



PUTUSAN

Nomor 2218/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2218/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 07 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai dengan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/01/II/2005, tertanggal 01 Februari 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal

hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ? 5 tahun, dan terakhir tinggal dirumah milik bersama yang juga di  
xxxxx Kabupaten Tegal selama ? 1 tahun, telah bercampur (ba'dadukhul)  
dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- 1) AN, umur 11 tahun 8 bulan.
- 2) MAN, umur 7 tahun.

Sekarang anak-anak tersebut ikut Termohon;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun hal tersebut hanya bertahan selama ? 5 tahun, selanjutnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah faktor ekonomi, dimana Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;
4. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011, penyebabnya sama sebagaimana tersebut di atas karena faktor ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di Kelurahan xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang telah berpisah selama 6 tahun 6 bulan;
5. Bahwa selama berpisah 6 tahun 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi, namun Pemohon masih tetap bertanggung jawab memberikan nafkah untuk anak-anak;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua

*hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Basir, S.Ag. M.H akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian, dan membantah yang pergi dari tempat kediaman bersama dalam Termohon, karena yang benar Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sedangkan untuk perceraian Termohon tidak keberatan kerana rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan dengan Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lesan yang pada pokoknya :

- Bahwa membenarkan bantahan Termohon yaitu yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon
- Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan.
- Bahwa, jika terjadi perceraian karena Termohon tidak nujuz, maka Pemohon akan melaksanakan kewajiban-kewajiban layak seorang

*hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang menceraikan istrinya dengan memberikan kepada Termohon :

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )
2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah )

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya tetap sebagaimana jawabannya dan menyetujui atas kesanggupan Pemohon melaksanakan kewajiban-kewajiban suami yang menceraikan Termohon untuk memberikan ; mut'ah dan nafkah selama masa iddah dan nafkah anak tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor : 3328102708760006, tanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: 75/01/II/2005, 01 Februari 2005, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak'
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon merasa

*hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian nafkah dari Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya

- Bahwa sejak awal tahun 2011 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama milik bersama dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya
- Bahwa sejak awal tahun 2011 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah 6 tahun lebih tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

*hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw*



Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dan mencukupkan untuk pembuktian ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Termohon tetap sebagaimana jawabannya tidak keberatan diceraikan Termohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikain, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

*hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Abdul Basir, S.Ag. M.H Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah selama 6 tahun lebih, dan Pemohon telah membenarkan bantahan Termohon bahwa yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقر بما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka pengakuan tersebut harus menjadi fakta tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2. serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian sejak awal tahun 2011 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya, dan tidak pernah kembali lagi yang akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 6 tahun lebih ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan upaya pembuktian. Selain itu pula, oleh karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II keterangannya mendukung dalil-dalil Pemohon, dimana keterangannya saling bersesuaian sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR, yaitu sudah memenuhi syarat minimal alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya;

*hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di milik bersama
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya
- Bahwa sejak awal tahun 2011 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 tahun lebih dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak tahun 2010 hingga awal tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

*hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw*



دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi,

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban layak seorang suami yang menceraikan istrinya dengan memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak, kepada Termohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kepada Termohon , maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib membayar mut'ah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur'an Surah Al Baqoroh ayat : 241;-

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )

hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw



Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan iddah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) kepada Termohon , maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Termohon sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga* “ ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

*hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )
  - 3.2. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah )
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw



Drs. NURSIDIK, M.H.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

PUPRICAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>251.000,-</b>

hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 2218Pdt.G/2017/PA.Slw